

## BAB II

### LANDASAN TEORI *MAŞLAĦAH*, NIKAH SIRI, PERLINDUNGAN ANAK, DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK

#### A. Ketentuan Umum *Maşlahah*

##### a. Pengertian *Maşlahah*

Dari segi bahasa, kata *al-maşlahah* adalah seperti lafazh al-manfa'at, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafazh al-manfa'at sama artinya dengan *al-naf'u*.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.<sup>22</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata "manfaat", dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Dalam Kamus *Al-Mişbāḥ Al-Munīr* dinyatakan bahwa kata *saluha* lawan dari kata *fasada* dan bentuk *maşdarnya* ialah *şalāḥ* dan *maşlahah*

---

<sup>22</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

yang berarti *khair wa ṣawāb* (baik dan benar), dan bentuk jamaknya ialah *masālih*.

Secara terminologis, *al maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.<sup>23</sup>

Secara etimologis, arti *al-maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Menurut al-Gazāli, yang dimaksud maslahat dalam terminologis syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam (syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazāli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah* maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

<sup>24</sup>Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35-36.

Secara terminologis terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.”<sup>25</sup>

Dalam Kitab al-Gāzali, adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.<sup>26</sup>

Dari uraian Al-Ghazālī di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Ghazālī adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

---

<sup>25</sup> Nasruen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Pamulang Timur: Logos Publishing House, 1996), 114.

<sup>26</sup> Al Gāzali, *Al Mustashfa min Ilmi al Ushul*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 275.

benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahat*.

Kesimpulannya, *maṣlaḥah* dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi hukum atau *shara'*. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti *shara'* yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.<sup>27</sup>

## b. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

### a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pensyari'atan hukum Islam dengan kepentingan kemaslahatan manusia, diantaranya terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58:

---

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014),370.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(٥٨) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (58) Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Firman Allah SWT diatas memang tidak menerangkan secara khusus atau jelas tentang masalah akan tetapi, ayat diatas menerangkan secara tersirat bahwa betapa pun sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya pasti akan dapat diselesaikan.<sup>28</sup> Sebab Allah swt telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur'an dengan pelajaran Al- Qur'an itu, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana pekerjaan yang diridhai dan mana pekerjaan dikutuk-Nya.

<sup>28</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 235.

b. Menurut As-Sunah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri Radhyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Malik No. 1234)

Atas hadis diatas, seseorang tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang membahayakan agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya, demikian juga berbuat muḍarat kepada orang lain. Dalam teori *maṣlahah* itu sendiri dalam hukum syariah bertujuan untuk melindungi manusia dari kerusakan.

c. Macam-macam *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

- a. *Maṣlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa terbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama

mbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- b. *Maṣlahah al-khāshshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Contohnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.<sup>29</sup>

Secara bahasa menurut Abdul Karim Zaidan, *maṣlahah* adalah menarik manfaat dan menolak adanya *kemuḍaratan*.<sup>30</sup> Disamping pembagian *maṣlahah* diatas, *maṣlahah* dilihat dari segi apakah *maṣlahah* itu mendapatkan legalitas dari *Syari'* ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah al-mulgāh* dan *maṣlahah al-mursalah*.<sup>31</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

<sup>29</sup>Nasrun Haroen., 117.

<sup>30</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Bahdad: al-Dār al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), 237.

<sup>31</sup> Ibid., 381

- a. *Al-Maṣlahah al-Mut'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. *Al-Maṣlahah al Mulghāh*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi, bertentangan dengan syari'at. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, bukan masalah disisi Allah.
- c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam definisi yang disebutkan diatas. Masalah macam ini terdapat dalam masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-qur'an dan sunah. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti



ini tidak ada dalil yang mengaturnya, baik dalam al-qur'an maupun dalam sunah Rasulullah.<sup>32</sup>

Dari segi kualitas/tingkatan dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada 3 (tiga) macam:

- a. *Maṣlahah Al-Darūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashālih al-khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidakbisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qishāsh*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia,

---

<sup>32</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 149-150.

hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah melarang minum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.<sup>33</sup> Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut: Anjuran untuk melakukan pernikahan, Persaksian dalam pernikahan, Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.<sup>34</sup>

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharūri* (pokok) dalam kehidupan

---

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, 115.

<sup>34</sup>Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari, "Dharuriyyatul-Khams (Lima Kebutuhan Penting Yang Harus Dijaga Oleh Kaum Muslimin)", <https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-limakebutuhan-penting-yang-harus-dijaga-oleh-kaum-muslimin.html>, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2017, Pukul 19:00 WIB.

manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya yaitu hukuman pada perampokan.

- b. *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh *Al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyah* ialah terdapatnya ketentuan tentang rukḥṣah (keringanan) dalam ibadah, seperti rukḥṣah shalat dan puasa bagi yang sedang sakit atau sedang musafir, dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan dan minuman yang baik-baik, kerjasama dalam pertanian (*Muzāra'ah*), dan perkebunan.
- c. *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, dan menghilangkan najis dari badan manusia.

## B. Ketentuan Umum Nikah Siri dan Perlindungan Anak

### a. Pengertian dan Hukum Nikah Siri

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Menurut hukum islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.<sup>35</sup> Nikah siri secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatatkan dalam pencatatan badan yang berwenang disuatu negara.<sup>36</sup>

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum diantaranya:

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (Siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali. Sesungguhnya islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra bahwasannya Rasulullah saw bersabda: <sup>37</sup>:

<sup>35</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 309.

<sup>36</sup> Musthafa Lutfhi dan Mulyadi Lutfhy, *Nikah sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), 42.

<sup>37</sup> Benny Kurniawan, *Manajemen Perikahan Tuntunan Praktis Bagi Pasang Mda, Nasihat Bijak Untuk Semua Keluarga*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), 4.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَاوَالِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya:

“ Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil, pernikahan batil, pernikahan batil” (HR. Ibnu Majah (1879), Abu Dawud (2083), dan Tirmizi (1102). Dishalihkan oleh Syaikh Al-Baani dalam Shahih Abu Dawud).<sup>38</sup>

Dalam hadits diatas, sudah jelas bahwa nikah yang tidak ada walinya dan tanpa izin orang tuanya pernikahan tersebut batal.

- b. Pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari 1 orang.<sup>39</sup>

Menurut hukum islam pernikahan siri adanya syarat dan rukunya telah terpenuhi seperti calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ucapan ijab dan qabul.<sup>40</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal (2) mendefinisikan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu

<sup>38</sup> Musthafa Lutfhi dan Mulyadi Lutfhy, 51.

<sup>39</sup> Benny Kurniawan, 4.

<sup>40</sup> Barmawie Umary, *FIQIH IBADAT, MU'AMALAT DAN MUNAKAHAT*, (Solo: CV Ramadhani, 1986), 189.

akad yang sangat kuat atau *mīthāqon gholīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>41</sup> Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam pasal 3-12 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni:

- a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3).
- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu (Pasal 8)
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10)
- d. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (Pasal 11)

---

<sup>41</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terj. Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher, 2008), 505.







Dalam pasal 2 UU No.1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam. KHI dalam pasal tersebut memuat aturan-aturan sebagai berikut:

1. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam
2. Setiap perkawinan harus dicatat
3. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh PPN<sup>42</sup>

Jadi pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan di PPN akan menanggung resiko yuridis. Perkawinan seperti ini sah menurut agama tapi hak-haknya tidak dijamin oleh perundang-undangan.

#### b. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut pengertian umum, anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Menurut hukum adat, anak adalah seorang yang belum

---

<sup>42</sup> Abd. Somad, 294-297.

cukup umur atau usianya masih muda dan belum dapat mengurus kepentingannya sendiri.<sup>43</sup>

Masa anak membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian dalam kenyataannya di masyarakat masih dapat disaksikan banyak peristiwa pelanggaran hak yang menimpa anak-anak sehingga merenggut masa kecilnya bahkan masa depannya.<sup>44</sup> Anak adalah seseorang yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang dewasa.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial.<sup>45</sup>

Dalam tumbuh kembangnya seorang anak adapun tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulainya mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan

---

<sup>43</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Penggarustamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 2.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 1.

pengarahan dari orang tua. Akan tetapi fenomena kelalaian dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat.<sup>46</sup>

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Seorang anak dikatakan terlantar bukan sekadar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan.<sup>47</sup>

Dalam Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (pasal 1 ayat 7), anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>46</sup> Ibid., 5.

<sup>47</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), 213.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>48</sup> Lebih lanjut dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Menelantarkan dan mensia-siakan anak sangat dilarang agama.<sup>49</sup> Untuk itu anak dibutuhkan perlindungan anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak demi kepribadian anak. Di dalam ayat al qur'an, hadist-hadist, maqal para sahabat yang menyerukan untuk melindungi hak-hak anak.<sup>50</sup>

Melindungi hak anak adalah amanah.<sup>51</sup> Dalam Islam hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>52</sup> Ada lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan *adh-dharuriyatu khamsin*. Diantara hak-hak tersebut adalah

---

<sup>48</sup> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 4.

<sup>49</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 2.

<sup>50</sup> Ibid., 3.

<sup>51</sup> Ibid., 25.

<sup>52</sup> Ibid., 51.

- a. Pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzud nasl*).
- b. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*),
- c. Pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*),
- d. Pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan
- e. Pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*)<sup>53</sup>

Dari sudut pandangan kluster perlindungan anak dalam islam mempunyai kesamaan dengan CRC (*Convention the Rights of Child*) dalam konvensi hak-hak anak. Hak tersebut ada lima kluster. Kelima kluster tersebut yaitu:

Pertama, pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul 'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasl*). Didalam islam Ini dilakukan melalui pemberian indentitas (nama), memberikan silsilah keturunan (nasab) dan memelihara dan memberikan nafkah kepada anak.

Kedua, pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*). Ini dilakukan oleh orang tua sejak berada dalam kandungan dengan cara membiasakan mendengar dan membaca kalimat-kalimat thoyibah seperti membaca al-qur'an dan sholawat nabi.

---

<sup>53</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), 45.

Ketiga, pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*). Ini dilakukan sejak anak berada dalam kandungan yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan gizi lengkap dan seimbang serta vitamin (multivitamin) intinya menjaga kesehatan anak seperti menyusui, mencukur rambut bayi, menjauhkan anak dari penyakit dan mengobatinya, makan dan minum secara sehat.

Keempat, pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*). Hak memberikan pendidikan yang bersifat komprehensif yaitu akal, mental dan spritual.

Kelima, pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*). Ini dilakukan melalui: menyediakan baitul mal dan zakat, memberikan jaminan keluarga, dan menyediakan lapangan kerja.<sup>54</sup>

Sedangkan berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kategori dalam pemenuhan hak dasar anak antara lain:

- a. Hak hidup, meliputi: hak mendapatkan nama dan status kewarganegaraan, hak hidup bersama orang tuanya, kewajiban negara melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan, hak perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.
- b. Hak tumbuh dan berkembang, meliputi: hak memperoleh informasi, hak memperoleh pendidikan, hak bermain dan rekreasi, hak untuk

---

<sup>54</sup>Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 95-103.

pengembangan kepribadian, hak memperoleh identitas, hak untuk didengar, hak memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

- c. Hak berpartisipasi, meliputi: hak untuk menyatakan dan didengar pendapat, hak untuk mendapatkan, mencari dan memberikan informasi- informasi dan
- d. Hak terhadap perlindungan, meliputi: adanya larangan diskriminasi anak dan larangan eksploitasi anak.<sup>55</sup>

Jadi perlindungan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya untuk itu harus menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

### **C. Ketentuan Umum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

#### **a. Pengertian Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

---

<sup>55</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 14-16.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.<sup>56</sup>

Istilah dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain.<sup>57</sup>

#### b. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam hidup anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

---

<sup>56</sup>Yoga Triwasono, “Artikel Tanggung Jawab”, <http://yoga1208.blogspot.co.id/2012/06/artikel-tanggung-jawab.html>, Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2017, Pukul 19:00 WIB.

<sup>57</sup>M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Quran*, (Jakarta:Amzah, 2007), 104.



Selain itu juga, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.<sup>58</sup> Jadi orang tua bisa dikatakan dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.<sup>59</sup> Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.<sup>60</sup> Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 4.

<sup>59</sup> Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terj. Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher, 2008), 470.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 505.

<sup>61</sup> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 6.

Berdasarkan GBHN Tahun 1998, tanggung jawab pendidikan oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut:

- a. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalfahannya.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan hidup muslim.<sup>62</sup>

Berdasarkan keterangan yang ada dalam nash-nash Islam, kita ketahui bahwa seorang anak pada hakikatnya adalah sumberkebahagiaan keluarga, karunia Allah, penerus garis keturunan, pelestarian pahala orang tua, amanat Allah, dan makhluk independen. Dengan menyadari apa hakikat

---

<sup>62</sup> M. Yatimin Abdullah, 104.

anak itu sebenarnya, dapat kita simpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah:

- a. Merawat dengan penuh kasih sayang.
- b. Mendidik dengan baik dan benar
- c. Memberikan nafkah yang halal dan baik

Ketiga kewajiban dan tanggung jawab tersebut hendaklah dilakukan secara konsekuen oleh para orang tua muslim sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt yang telah mengaruniakan dan mengamanatkan anak-anak kepada mereka.<sup>63</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian keempat pasal 26 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

---

<sup>63</sup> Nipah Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 27-28.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup>

Orang tua mempunyai kewajiban besar untuk melindungi anak seperti yang telah ditetapkan pasal di atas. Tetapi dengan bergulirnya waktu banyak pula orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri. Disinilah tugas orang tua yang harus mengubah kebiasaan buruk dalam mengasuh anak menjadi orang tua yang bertanggung jawab dengan menjalankan kewajibannya sehingga generasi mendatang mempunyai kekuatan mental untuk menghadapi perubahan dalam masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 63

<sup>65</sup> M. Yatimin Abdullah, 105